

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN ADANYA
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1400K/PDT/1986.**

Karina Lizwary dan Wahyuni Safitri
Karinalizwary93@gmail.com, wahyunibun@gmail.com,
Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Indonesia sebagai masyarakat yang Pluralistik dengan berbagai macam Suku, Ras, Bahasa dan Budaya serta Agama sehingga perkawinan antar agama sering terjadi. Perkawinan antar agama sendiri tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 yang dalam putusan Yurisprudensi tersebut tidak melarang adanya perkawinan antar agama sehingga syarat suatu perkawinan tidak lagi menjadi halangan bagi mereka yang ingin melangsungkan Perkawinan Beda Agama. Persoalan perkawinan beda agama ini timbul dinegara kita sebagai konsekuensi logis diakuinya Pancasila sebagai landasan bagi produk hukum, dimana didalamnya terkandung "Prinsip kebebasan beragama", sehingga selama kita masih mengakui adanya dua hal tersebut, persoalan perkawinan beda agama akan selalu muncul, oleh karenanya bagaimana pencatatan terhadap suatu perkawinan yang memiliki kaidah yang berbeda dan apa yang terkandung didalam yurisprudensi tersebut dalam pertimbangan seorang hakim.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Yurisprudensi.

ABSTRACT

Indonesia as pluralistic country with assorted tribe, race, language and culture and religion so that intermarriage occurs frequently. Intermarriage itself is not regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and with the jurisprudence of the Supreme Court No. 1400 K / PDT / 1986 in the Jurisprudence decision does not prohibit the intermarriage so that the terms of a marriage is no longer an obstacle for those who want to perpetuate Interfaith Marriage. The issue of interfaith marriage arises in our country as a logical consequence of the recognition of Pancasila as the foundation of legal product, which contained therein "The principle of religion freedom", so long as we continue to recognize the existence of these two things, the issue of interfaith marriage will always appear, therefore how records of a marriage which has rules that are different and what is contained in the jurisprudence, in consideration of a judge.

Keywords: marriage registration, marriage interfaith, jurisprudence.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga. Seperti yang diketahui bersama bahwa di Indonesia diakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda dalam hal ini adalah Agama. Fenomena perkawinan berbeda agama dapat banyak dijumpai di lingkungan masyarakat kita, sebagai contoh yang dapat dilihat adalah pernikahan di kalangan para artis seperti Dedy Combuizer dan Kalina, Melly Manuhutu dan Prakaca, Lidya Kanda dan Jamal Mirdad, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, serta Amara dan Francois Mohede dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut menjadi dasar timbulnya permasalahan dalam penetapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pernikahan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda agamanya¹. Untuk melaksanakan pencatatan, pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan "bahwa bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil", dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan

Masalah Kewenangan Di bidang Catatan Sipil. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka lembaga catatan sipil ikut berperan dalam suatu perkawinan, yaitu sebagai lembaga pencatat perkawinan, terutama terhadap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya selain agama Islam. Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi pencatat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, berhak untuk menolak mencatatkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, mana kala ikatan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan yang sah, untuk sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Supaya perkawinan dapat dilangsungkan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

¹Blog Gudang Ilmu Hukum, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, diakses pada tanggal 08 April 2015.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Namun demikian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI register Nomor 1400K/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa Beragama Kristen Protestan melegalkan perkawinan antara orang yang berbeda agama dengan jalan memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P., dengan Adrianus Petrus Nelwan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan adanya aturan tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Menurutnya telah terjadi kekosongan hukum dalam bidang hukum perkawinan. Oleh karena itu, putusannya dalam kasus di atas bukan hanya perlu bagi para pihak (antara Andi Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa) akan demi untuk mengisi kekosongan hukum di bidang perkawinan agar tidak terjadi terus menerus.

Putusan Mahkamah Agung di atas, sudah barang tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum tertinggi di Indonesia menjadi rujukan dan referensi dari hakim tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa yaitu perkawinan antara orang yang berbeda agama.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K / PDT / 1986 ?
2. Apakah asas hukum yang terdapat didalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian :

Memperhatikan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk dapat mendiskripsikan dan mengidentifikasi bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986, dan Untuk dapat menganalisa apa asas hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga didalam putusannya memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat atau golongan lain yang melangsungkan perkawinan antar agama atau yang belum melakukan perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan itu menimbulkan banyak kerugian terutama pada kedua belah pihak dan anak. Sebagai masukan dan kajian ilmu hukum dibidang administrasi secara umum khususnya terkait dengan adanya perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai **“Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986”** merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan.

Selanjutnya untuk menunjang dan melangkapi fakta yang ada, maka dilakukan pula penelitian lapangan. Yang menjadi sasaran penelitian hukum ini ada dua yaitu norma untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk penelitian lapangan. Lokasi penelitian berada pada Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan responden Kepala Bidang Pencatatan dan Pengadilan Negeri Samarinda. Teknik pengumpulan data

dengan menggunakan questioner, wawancara observasi dan dokumentasi.

Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

A. Pencatatan perkawinan terhadap perkawinan beda agama dengan adanya Yurisprudensi No. 1400K/PDT/1986.

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat sekali dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan tersebut sah maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya tegas dan jelas.

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.² Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³ Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat 2 dan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 sebagaimana berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”⁴

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu kedalam buku nikah ataupun kedalam akta perkawinan kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh Pegawai Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.⁵

Umumnya orang menginginkan pasangan hidup yang seagama⁶. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan jurang pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan beda agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak sedikit juga pasangan yang menikah dengan adanya perbedaan keyakinan

² Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. Ke-5, h. 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun muslim/ dengan non muslim.

³ Syaharani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, tth 2001), h. 10.

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 15.

⁵ (H. Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonersia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 55-56.

⁶ Perbedaan pandangan hidup apalagi akidah agama, bisa menimbulkan jurang pemisah dalam kehidupan berumah tangga, karena akidah yang berbeda bisa mengakibatkan juga perbedaan dalam cara memandang kehidupan ini.

tersebut, hal ini dapat terjadi karena adanya pergaulan yang bebas dan terbuka antara umat manusia. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri pernikahan beda agama menjadi hal yang semakin umum dilingkungan masyarakat⁷. Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.⁸ Selama perkawinan ini belum terdaftar perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan⁹.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat Administratif, yang menyatakan bahwa suatu peristiwa perkawinan memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh Negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum.

Mengenai pencatatan perkawinan ini lebih lanjut sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan:

“pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.

Kemudian dalam ayat (2) pasal yang sama menyatakan :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan perkawinan.”

Namun didalam Pasal 21 Undang - Undang Perkawinan hanya diatur mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili permohonan penolakan pegawai pencatatan perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, yang berbunyi :

- 1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan ada larangan menurut Undang-undang ini akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Di dalam penolakan, permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinannya dilangsungkan.

⁷Blog Gudang Ilmu Hukum, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, diakses pada tanggal 08 April 2015.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

Sehingga Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989 menyatakan memerintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny P. (beragama Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan (beragama Kristen protestan), setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. Kemudian menolak dan membatalkan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan surat tanggal 5 maret 1986 Nomor K2/NJ-1/834/III/1986 dan Nomor 655/1.755.4/CS/1986, bahkan membatalkan Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT/PST sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan.

Dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama Mahkamah Agung mengemukakan bahwa:

"Perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil, karena Kantor Catatan Sipil adalah satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan bagi kedua calon suami isteri yang tidak beragama Islam, untuk itu wajib menerima permohonan perkawinan antar agama".

Seandainya kita tetap berpegang secara konsisten dengan Undang -Undang Perkawinan, maka persoalan perkawinan Beda agama ini tidak akan pernah terjadi. Undang-Undang Perkawinan dengan tegas melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali hukum masing-masing agamanya daan kepercayaan agamanya itu membolehkan. Ini berarti sepanjang hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu membolehkan, perkawinan beda agama tersebut "dapat" saja dilangsungkan. Bahkan dulu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 dan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 477 tahun 1990, Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas Catatan Sipil dan Pendaftaran Kependudukan) diseluruh Indonesia

diizinkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama dengan alasan adanya kekosongan hukum (*Rechtscvatuum*).

Namun dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian di Kantor Catatan Sipil khususnya di Kota Samarinda bahwa pernah terjadi dengan adanya beberapa orang yang hendak melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, namun menurut penjelasan dari Kepala Bagian Pencatatan Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda yang menjelaskan bahwa instansi Pencatatan Sipil hanya mencatatkan suatu peristiwa hukum perkawinan, kematian, kelahiran, tidak untuk menikahkan suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan beda agama sendiri harus tunduk pada salah satu agama yakni non muslim karena instansi pencatatan yang mereka lakukan adalah Kantor Pencatatan Sipil yang mana Intansi Catatan Sipil hanya mencatat Perkawinan untuk Non muslim saja, bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 mengenai masalah perkawinan beda agama yang memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menikahkan seseorang yang memiliki agama berbeda maka hal seperti ini yang membuat fungsi catatan Sipil bercabang yang semula hanya mencatatkan saja malah ikut menikahkan, namun dalam hal ini menurut pendapat ibu Hasmiar, S.Sos sebagai narasumber mengemukakan bahwa selaku kepala bidang pencatatan biasanya hanya mencatatkan perkawinan saja karena dalam hal ini kembali kepada fungsi kantor Catatan Sipil dan juga dasar hukum yang dipegang adalah Undang - Undang Administrasi Kependudukan yang mana suatu peristiwa hukum seperti pernikahan, kematian dan perkawinan haruslah dicatat di Kantor Catatan Sipil, terkecuali adanya hal-hal lain yang memungkinkan untuk melakukan suatu peristiwa hukum seperti menikahkan, ataupun ada kebijakan langsung dari Kepala Dinas dan / atau memang perintah langsung dari Kepala Pemerintah Pusat disana menyuruh instansi Kantor Catatan Sipil Kota samarinda untuk melakukan hal

itu.¹⁰ Untuk proses pencatatan perkawinan beda agama pada Kantor Catatan Sipil Samarinda tidak berbeda dengan perkawinan yang seagama karena Kantor Catatan Sipil memberikan arahan bahwa perkawinan beda agama haruslah harus tunduk pada salah satu agama yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama muslim ataupun hal sebaliknya, namun dalam hal ini jika mereka ingin melakukan pencatatan perkawinan di Instansi Catatan Sipil maka itu berarti salah satu pihak yang beragama muslim sudah tidak mengindahkan lagi agama yang dianutnya dan tanpa disadari dia sudah mengakui bahwa dengan melakukan pencatatan perkawinan tersebut dia sudah masuk kepada agama non muslim karena sebuah akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bertempelkan materai dan bertanda tangan kepala dinas bahwa perkawinan ini dengan mempunyai kekuatan hukum berupa akta otentik yaitu akta perkawinan, dengan begitu pencatatan perkawinan sendiri tidak mempunyai perbedaan dengan pencatatan perkawinan terhadap seseorang yang berbeda agama ataupun yang memiliki agama lain seperti hal beragama Kristen, Protestan ataupun agama lainnya yang bukan merupakan agama muslim, karena pencatatan yang mereka lakukan adalah pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dengan begitu semua diperlakukan sama.

B. Asas hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi No. 1400K/PDT/1986.

Indonesia memiliki badan peradilan yang mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing peradilan tersebut memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, Peradilan agama dan Peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama salah satunya di bidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk Peradilan agama hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum hanya untuk mereka yang non-muslim, namun dalam hal ini jika terjadi perceraian terhadap perkawinan beda agama antara wanita yang beragama muslim dengan seorang laki-laki yang beragama non muslim atau sebaliknya, pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki lembaga- lembaga pemerintahan salah satunya lembaga yudikatif dalam hal ini dapat terlihat dari Pasal 24 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Lebih jauh lagi juga di atur lebih khusus dalam Pasal 10 ayat (1) Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lembaga peradilan diatas, masing-masing memiliki kekuasaan (kewenangan) yang terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Hasmiar, S.Sos jabatan sebagai Kepala Bidang Pencatatan Perkawinan

mutlak atau absolut (*absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau kewenangan untuk mengatur pembagian kekuasaan mengadili pengadilan yang serupa tergantung sari tempat dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut (kekuasaan mutlak) berkaitan dengan wewenang suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain atau menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan¹¹.

Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, peradilan agama dan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama salah satunya di bidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk peradilan agama hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan antara orang - orang yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum untuk mereka yang non muslim. Hal ini dapat terlihat didalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang ini.

Namun dengan seiring berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks yaitu berkaitan dengan perkawinan yang belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadi perkawinan yang dianggap problematik dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan (agama) atau sering disebut perkawinan beda agama¹². Walaupun masyarakat awam yang sedikit

berpandangan bahwa perkawinan beda agama merupakan hal yang sama dengan perkawinan campuran, tetapi sebenarnya hal tersebut sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga akan menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas Negara berkemungkinan juga pasangan lintas agama.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu sering terjadi sebagai realitas yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan Pasal 2 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing agama dan keyakinannya itu telah jelas dan tegas mengatur bahwa sebenarnya perkawinan beda agama di larang, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda - beda di beberapa kalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun berdasarkan Undang - undang. Sementara di sisi lain ada yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama / keyakinan salah satu pihak. Sementara seluruh agama yang ada di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon memiliki agama yang berbeda. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan, Prof. Wahyono Darmabrata mengatakan bahwa ada empat cara yang biasa ditempuh pasangan beda agama yaitu antara lain meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu

¹¹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung : 2005, hlm.11.

¹²Sekali Lagi.com, "Tentang Perkawinan Antar Agama" diakses tanggal 3 November 2010.

hukum agama atau menikah di luar negeri¹³. Ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyeludupan hukum bagi perkawinan beda agama.

Bahwa karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, dengan demikian untuk dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi Mahkamah Agung yang memberikan mengeluarkan putusan terhadap perkawinan antar agama yang diajukan oleh Andy Vonny yaitu pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri sebagai larangan perkawinan, dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa yang termuat di dalam pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan didalam GHR (*Regling op de Gemengde Huwelijken*) juga HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut, akibatnya dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum¹⁴. Di samping kekosongan hukum juga dalam

kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, sehingga Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya¹⁵.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989 menyatakan memerintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny P. (beragama Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelawan (beragama Kristen protestan), setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. Kemudian menolak dan membatalkan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor catatan Sipil Jakarta masing-masing dengan surat tanggal 5 maret 1986 Nomor K2/NJ-1/834/III/1986 dan Nomor 655/1.755.4/CS/1986, bahkan membatalkan Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT/PST sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan permasalahan perkawinan beda agama ini abstrak hukum yang dapat digali dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989, intinya demikian :

¹³Gracie23's Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Prof. Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang tidak disahkan secara hukum di akses tanggal 14 November 2010.

¹⁴Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung Alumni, tth 2001) hl..

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2000), Hal

“Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama yang telah menolak melangsungkan pernikahan perkawinan antara seorang gadis yang beragama Islam dengan seorang pria yang beragama Kristen, kemudian dengan diajukannya permohonan kepada Kantor catatan Sipil agar perkawinan mereka dilangsungkan dikantor ini, harus ditafsirkan bahwa calon mempelai wanita beragama Islam tersebut sudah tidak menghiraukan lagi Ketentuan Hukum Agama Islam yang dipeluknya tentang perkawinan. Keadaan ini dapat ditafsirkan pula bahwa ia menginginkan agar perkawinannya dilangsungkan tidak menurut Hukum Agama Islam. Dengan demikian, oleh karenanya mereka berdua (calon suami Istri Tersebut) berstatus tidak beragama Islam maka Pegawai Kantor Catatan Sipil wajib melangsungkan perkawinan ini”.

Salah satu konsideransi menimbang dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, menyatakan :

“Dari asas perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan larangan perkawinan bagi mereka yang kenyataannya bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum, maka kenyataan dan kebutuhan social seperti di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negative di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai social maupun agama dan/atau ditemukan dan ditentukan oleh hukumnya”.

Dalam permasalahan perkawinan beda agama ini, maka Mahkamah Agung telah menggunakan saran dan melakukan penafsiran hukum (*Legal interpretation*) dalam rangka penemuan hukum¹⁶. Mohammad Fajrul Falaakh

berpendapat dari kasus perkawinan beda agama ini, Mahkamah Agung telah menguji peraturan setingkat Undang-undang eks belanda yang berlaku melalui ketentuan peralihan (*transitory Provision*) dalam hukum. Mahkamah Agung juga tampak bertindak selaku pengawal falsafah negara dan konstitusi. Hak menguji Mahkamah Agung (atau *Jusicial review* Versi Indonesia) berkaitan dengan penafsiran hukum.

Dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989 tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung “memperkenankan” perkawinan antara calon mempelai yang berbeda agama (seseorang yang beragama Kristen Protestan sebagai calon suami) dan menunjuk Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga yang berwenang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa:

- 1) Undang-undang Perkawinan yang berlaku sekarang, tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami istri yang berlainan agama;
- 2) Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, ada peraturan yang mengatur perkawinan campuran ialah *Regeling op de Gemengde Huwelijken* Stbld. 1898 Nomor 258 (GHR). Walaupun dalam kasus ini dapat diterapkan GHR tersebut berdasarkan Pasal 66 undang-undang Perkawinan, karena Undang-undang Perkawinan tidak megaturnya, namun ketentuan dari GHR ini tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip yang amat lebar antara undang-undang dengan GHR, yaitu Undang-undang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaan itu dan ini merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah Negara, di mana perkawinan tidak lagi dilihat hanya

¹⁶ibid...

dalam hubungan perdata saja, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun perkawinan yang diatur dalam GHR memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja.

- 3) Dengan demikian, jelas bahwa Undang-undang Perkawinan menghadapi “a quo” terdapat “kekosongan hukum”, karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan calon istri yang berbeda agamanya ada 2 (dua stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan *junto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antar dua orang yang sama agamanya. Di samping adanya kekosongan hukum, maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti di atas.

Namun dalam aturan lain seperti yang jelaskan didalam angka 3 Penjelasan Umum atas UUP dinyatakan :

“Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maka undang-undang ini, di satu pihak harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya Unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan”.

Meskipun yurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain namun

hal tersebut tidak bertentangan dengan isi Pasal 20 dan 21 AB, karena :

- a. Pasal 20 AB menyatakan :
“De rechter moet volgens de wet rechtspreken. Behoudens het bepaalde bij art 20 AB mag hij in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen” yang menurut pasal 20 AB ini adalah hakim harus mengadili menurut undang-undang atau keadilan daripada undang-undang pasal 20 AB ini, seperti yang didasarkan pada paham legisme dan pada dewasa ini anggapan ini sudah tidak dapat diterima lagi.
- b. Pasal 21 AB berbunyi :
“geen rechter mag, bij wege van algemeene verordening, dispotie of reglement, uitspraak doen in zaken, welke aan zijn beslissing zijn onderworpen”. Disini dijelaskan bahwa hakim tidak dapat memberikan keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Bahwa hakim menganut atau melihat putusan hakim lain bukan karena putusan hakim lain itu diberlakukan untuk umum, melainkan karena faktor psikologis, segi praktis atau pendapat yang sama.
- c. Lain dari pada itu Pasal 1917 KUH Perdata menegaskan bahwa keputusan hakim lain hanya berlaku kepada pihak-pihak yang perkaranya diselesaikan menurut keputusan itu, oleh karenanya secara prinsipal hakim tidak terkait kepada keputusan hakim lainnya.

Dalam Hal ini dapat ditarik suatu gambaran bahwa alasan Seorang Hakim Mempergunakan Putusan Hakim Lain dengan berbagai pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- a. Pertimbangan psikologis
 Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.
- b. Pertimbangan Praktis
 Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu-lebih-lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan/diperkuar oleh

Pengadila Tinggi dan Mahkamah Agung, maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama. Buat apa hakim yang belakangan susah-susah menciptakan putusan yang berlainan dan yang belum tentu akan dibenarkan dalam tingkat banding dan kasasi ?

Di samping itu, apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah member keputusan yang menyimpang/berbeda dari keputusan hakuim yang lebih tinggi, maka keputusan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan pada waktu putsan itu dimintakan banding atau kasasi.

c. Pendapat yang Sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang lebih dahulu terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyara pada waktu kemudian-maka sudah sewajarnya apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.

Berdasarkan Undang - undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai hasil revisi Undang - undang No. 14 Tahun 1970, BAB IV tentang hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa : "Hakim Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." selanjutnya dalam penjelasan dari Pasal tersebut disebutkan: " ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat " .

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit perubahan dari Pasal 27 Undang - undang No. 14 Tahun 1970 yang digantikannya. Ketentuan di atas tersirat secara yuridis maupun filosofis bahwa Hakim di Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan di masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua tingkatan, baik hakim tingkat

pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Hal menarik yang perlu di catat disini adanya penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang - undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : "Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disebut menarik, karena isi sebagaimana penjelasan tersebut tidak ada dalam Undang - undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang lama. Penjelasan tersebut, secara yuridis maupun filosofis mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 28 ayat (1) Undang - undang No. 4 Tahun 2004 di atas, sehingga dapat dipandang sebagai penegasan bahwa seseorang Hakim Agung karena keluhuran jabatannya, harus dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan - putusan yang diambilnya dalam penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya.

Berdasarkan dengan penjelasan terhadap beberapa pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa yurisprudensi sendiri memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang dan juga tidak ada masa kadaluarsanya sepanjang Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan itu tidak di yudicial review, dan dalam hal ini menurut pendapat salah 1 (satu) hakim Bapak Melcky Johny Otoh, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, ia mengemukakan pendapatnya bahwa Yurisprudensi memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan Undang-undang jika dilihat menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang didalam undang-undang ini mngatur tentang Hirarki atau tata urutan perundang-undangan, didalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR)
- c) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sehingga dapat diketahui bahwa posisi dari Yurisprudensi didalam suatu aturan perundang-undangan dapat dilihat dalam point (3) yaitu Peraturan Pegganti Undang-undang dimana jika dilihat menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

“bahwa suatu Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”.

Dengan demikian yurisprudensi dalam hal ini yang memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang dapat menggantikan suatu aturan seperti perkawinan beda agama sampai dengan adanya aturan yang mengatur boleh atau tidaknya perkawinan tersebut, karena menurut pendapat beliau bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur adanya perkawinan beda agama sehingga terdapat “a quo” atau kekosongan hukum di dalamnya, akan tetapi dalam hal ini jelas tidak dapat disamakan dengan pendapat hakim lainnya karena jika dilihat dari beberapa pendapat hakim bahwa menurut analisa penulis pemakaian yurisprudensi terdahulu ataupun tidaknya tergantung pada principal masing-masing hakim, sehingga dengan timbulnya yurisprudensi ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya asas yang terdapat didalam yurisprudensi hanya terbagi menjadi terbagi menjadi 2 (dua)

melainkan asas *Precedent* dan asas Bebas, namun dalam pelaksanaannya asas yang terkandung dalam yurisprudensi yaitu berupa asas kemanusiaan, asas HAM, asas keadilan, asas penemuan hukum, dan asas penafsiran hukum, karena adanya asas kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum tersebut terkait dengan asas penemuan yang didalamnya terbagi menjadi 3 aspek yaitu : aspek Kepastian, Aspek Kemanfaatan, dan aspek *Yuridis* (Hukum) karena di dalam aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut tidak ada dan terdapat kekosongan hukum ‘a quo’ didalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga pengadilan menjadi wadah atau tempat bagi seseorang yang ingin mendapatkan kepastian hukum karena pengadilan sendiri berperan dalam hal menggali dan menemukan hukum atau dengan bahasa lainnya pengadilan merupakan tempat terakhir atau benteng terakhir bagi pencari keadilan, maka dengan hal tersebut seorang hakim memang harus melakukan pertimbangan-pertimbangan seperti dalam halnya memutuskan suatu perkara seperti perkawinan beda agama, sehingga bagi hakim yang menangani kasus seperti perkawinan beda agama bisa saja adanya kemungkinan untuk dikabulkannya, karena beberapa faktor seperti Asas Kemanusiaan, HAM, Keadilan, dan Undang-Undang Dasar, namun saya juga tidak boleh lepas dari pada Undang-undang sebagai aturan yang mengatur hukum perkawinan, sudah di Unifikasikan dalam Undang-undang No. 1 thn 1974¹⁷. Dengan begitu didalam hal mengambil suatu keputusan tergantung pandangan hakim masing-masing karena seorang hakim harus memiliki keyakinan tersendiri dalam menafsirkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang ada didalam masyarakat dan didalam penemuan hukum seperti kasus seperti perkawinan beda agama ini dimana sudah jelas tidak ada aturannya tetapi ada banyak kejadian yang terjadi dimasyarakat pada umumnya dan juga harus dilihat lagi dari segi social dan masyarakat. Jadi untuk

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Hongkun Ottoh, SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda

apakah yurisprudensi ini tidak tetap atau tidak tetap itu tergantung kepada seorang hakim masing-masing yang memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan dan kehendaknya sehingga apakah ada yang mau memakai dan / yau tidaknya memakai atau melihat yurisprudensi terlebih dahulu itu tergantung oleh masing-masing hakim dan tidak dapat di pastikan mereka memiliki keputusan yang sama dengan perkara yang sama. Akan tetapi kalau untuk orang yang berperkara bisa saja, tapi sebagai hakim perlu menemukan penemuan hukum jadi tergantung hakim-hakim lagi yang harus yakin untuk mengambil keputusan¹⁸.

Aliran yang membolehkan penemuan hukum oleh hakim dalam proses peradilan adalah aliran *Rechtsvinding*. Aliran ini berpendapat bahwa tidak seluruh hukum ada dalam Undang - undang karena disamping Undang - undang masih ada sumber - sumber hukum lainnya yang dapat digunakan hakim dalam penemuan hukum. menurut aliran ini hakim tidak semata - mata mengabdikan pada kepastian hukum, melainkan juga merealisasikan keadilan. Hakim memang harus menghormati undang - undang melainkan harus menggunakan undang - undang sebagai sarana untuk menemukan pemecahan hukum dari setiap peristiwa yang disodorkan kepadanya, yang dapat menjadi pedoman bagi pemecahan peristiwa kongkrit serupa lainnya.

Dengan demikian hakim tidak sekedar menjadi penafsir undang - undang melainkan juga sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum seperti ini dapat dikatakan penemuan hukum bebas¹⁹. Namun dalam arti seorang hakim hanya berpegang terhadap keadaan masyarakat dan tidak memperdulikan aturan seperti Undang-undang melainkan tetap kepada dasar hukum dan juga mempelajari situasi yang kondusif didalam masyarakat karena sebenarnya Undang-undang akan selalu terlambat dengan cepat tanggapnya sikap juga perilaku masyarakat sehingga seorang

hakim perlu untuk menafsirkan dan menemukan hukum yang cocok terhadap masyarakat pada umumnya.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan permasalahan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan beda agama dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986 dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil sebagai instansi pencatatan pernikahan non muslim hanya berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan Aturan Administrasi Kependudukan yang mana pencatatan nikah di Capil ini harus non muslim, terkecuali peristiwa hukum lainnya, ataupun perintah dari atasan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengharuskan perkawinan beda agama dilaksanakan di Catatan Sipil, jadi dengan adanya Yurisprudensi atau Putusan lainnya yang membolehkan adanya perkawinan beda agama ini tidak mengubah aturan yang ada pada Kantor Catatan Sipil itu sendiri terkecuali kebijakan Pemerintah Pusat melalui kepala dinas memerintahkan untuk itu.

Asas yang ada didalam Yurisprudensi No. 1400K/PDT/1986 terhadap perkawinan beda agama yaitu asas *Precedent* dan asas bebas namun pada pelaksanaannya asas yang terkandung yaitu Asas Kebebasan Hakim dalam menafsirkan hukum termasuk Asas Penemuan Hukum, Asas Kemanusiaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Hak Asasi Manusia, karena tidak adanya kepastian atau aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga pengadilan adalah tempat atau wadah dan / atau benteng terakhir untuk menggali dan menemukan hukum bagi para pencari keadilan, sehingga bagi hakim yang menangani kasus seperti ini bisa saja kemungkinan dikabulkan karena beberapa faktor seperti Kemanusiaan, Hak Asasi Manusia, Keadilan, dan Undang-Undang Dasar, namun seorang hakim tidak boleh

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Hongkun Ottoh, SH.MH yang bekerja sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda

¹⁹Sudikno Mertokusumo, Tahun 1996 _ 9 6-97).

lepas dari pada Undang-undang sebagai aturan yang mengatur hukum perkawinan yang telah di Unifikasikan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan tetap melihat kondisi masyarakat yang dinamis untuk mengambil suatu keputusan.

Karenanya penulis memiliki saran perlu adanya perubahan dengan cara *Yudicial Review* sehingga tidak adanya kekaburan

hukum terhadap perkawinan, dan hendaknya pemerintah membuat undang-undang yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, serta mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Indonesia yang bermacam-macam suku, agama, ras, dan golongan, sehingga seorang hakim tidak perlu lagi menafsirkan suatu undang-undang.

Daftar Pustaka

I. Buku – buku

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Cet 3. Yogyakarta: Liberty, 2000

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2000)

Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cet 4, Yogyakarta: Liberty, 2001

H. Arso Sosraotmodjo, SH dan H. A. Wasit Aulawi MA, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 2001.

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan keluarga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Iktikad Baik, Semarang, 2004

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, cet 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005)

Rachmadi Usman, SH, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Penerbit Sinagrafika, Jakarta, 2006

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007)

Tim Redaksi Pustaka Yustitia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yang menerbitkan Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Yurisprudensi MA RI tahun 1969 - 2008, MA RI 2010

II. Peraturan Perundang – Undang

Undang – undang Dasar Tahun 1945

Indonesia.

Undang

Undang Perkawinan. UU No 1 Tahun

1974. LN No. 1 Tahun

1974. TLN. No. 3019

Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

III. Majalah dan Artikel

Junawan Ompusungunggu, SH.MH., 2012. *Perkawinan Antar Agama*.

Urai Imamuddin, 2011, *Menerapkan Penemuan Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama*.

Yuriko Surinda, 2010, *Tinjauan Yuridis dan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Campuran*.

Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak

R. Soeroso, SH, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian ke- 5 Tentang Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung Alumni, tth)

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pernikahan, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

Kompilasi Hukum Islam

Regeling of de Gemengde Huwelikjen (GHR) Stb. 1898 Nomor 158 Tentang Perkawinan Campuran

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Reg. 1400K/PDT/1986

Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*.

Rian Rifqi, 2010, *Sumber Hukum di Indonesia*.

Rais Rozali, 12 September 2013, *Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan*.

Habibul Umam Taqiuddin, SH, MH,
Juni 2010, *Teori Perundang-
undangan*

IV. Bahan Pustaka Lainnya / Internet

Zuhdi, "Perkawinan Beda Agama Me-
nurut Hukum Islam dan Huku-
m Indonesia" [http://www.kabar-
islam.com/hukum-
fiqh/perkawinan-beda-agama-
menurut-hukum-islam-dan-
hukum-indonesia](http://www.kabarislam.com/hukum-fiqh/perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-indonesia)", diunduh 6
April 2014.

Junawan – Law
Firm.blogspot.com"Perkawinan-

[http://sonny
tobelo.blogspot.com/2009/02/fe-
nomena-hukum-perkawinan-](http://sonnytobelo.blogspot.com/2009/02/fe-nomena-hukum-perkawinan-)

antar-agama", diunduh 22 April
2014.

WordPress,"Perkawinan Beda Agama
dan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia" [http://bangdejambi.w
ordpress.com/perkawinan-beda-
agama-dan-hak-asas-manusia-
diindonesia](http://bangdejambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asas-manusia-diindonesia), di unduh 22 April
2014.

[http://Hukumonline.com/detail.asp?id
=15656&ci=Berita.](http://Hukumonline.com/detail.asp?id=15656&ci=Berita)

beda-agama.html, diunduh 24
April 2014.